



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA *HELPDESK*

KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 Tanggal 31 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi hal-hal terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta layanan konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sipol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja *Helpdesk* kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 Tanggal 31 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 42/PL.01.1/3318/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja *Helpdesk* kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA *HELPDESK* KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja *Helpdesk* kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja *Helpdesk* kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja *Helpdesk* kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dimulai sejak ditetapkannya

Keputusan ini sampai dengan Tanggal 14 Desember 2022.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada Tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA
HELPDESK KEPADA PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

TIM KERJA *HELPDESK*
KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN <i>HELPDESK</i>
1.	Imbang Setiawan, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Pati	Penanggung jawab
2.	Supriyanto, S.H., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Penanggung jawab
3.	Haryono, S.H.I., M.S.I.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Penanggung jawab
4.	Khoirun Nikmah, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Penanggung jawab
5.	Sunarsih, S.Ag., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Pati	Penanggung jawab
6.	Sugeng Santosa, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Pati	Ketua
7.	Deddy Pirngadi, S.T.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Sekretaris
8.	Joko Purwanto, S.E.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Koordinator
9.	Adib Pamungkas	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Koordinator Harian
10.	Qurniawan Adi Utomo, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota

11.	Ulim M. Fiansyah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
12.	Moh. Jumari Idris, A.Md.	Jabatan Fungsional Tertentu Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
13.	Reyke Anggia Dewi, S.Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
14.	Sugiyanto, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
15.	Ita Asma Dahlia, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
16.	Fikrian Akbar Islamsyah, S.I.P.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
17.	Yulia Amborowati S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
18.	Angkoso Mukti Cahyono	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
19.	Kuwawi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
20.	Kardimin	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
21.	Himawan Setyo Ardi, S.H.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
22.	Hadi Waluyo	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
23.	Rina Yuli Astutik, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
24.	Andita Cruisita Dewi, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
25.	Octaviana, S.M.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota

26.	M. Anang Prayogi	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota
27.	Galuh Rangga Irawan, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pati	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM
KERJA *HELPDESK* KEPADA PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI

TUGAS TIM KERJA *HELPDESK*
KEPADA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO.	JABATAN <i>HELPDESK</i>	TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS
1.	Penanggung jawab	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh <i>Helpdesk</i> dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi
2.	Ketua	Ketua <i>Helpdesk</i> bertanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> dan bertugas : 1) Menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; 2) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; 3) Bekerjasama dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; 4) Melaporkan kegiatan <i>Helpdesk</i> kepada Anggota KPU Kabupaten Pati secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu.
3.	Sekretaris	1) Membantu Ketua <i>Helpdesk</i> menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; 2) Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>Helpdesk</i> Partai Politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua <i>Helpdesk</i> .
4.	Tim <i>Helpdesk</i>	
	1. Koordinator	1) Memonitor petugas <i>Helpdesk</i> dan pelaksanaan <i>Helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>Helpdesk</i> ; 2) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan

		<p>administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>;</p> <p>3) Melakukan evaluasi pelayanan <i>Helpdesk</i> bersama Ketua <i>Helpdesk</i> secara berkala; dan</p> <p>4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.</p>
	2. Koordinator Harian	<p>1) Melaksanakan program kegiatan <i>Helpdesk</i>;</p> <p>2) Menerima laporan dari Anggota <i>Helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator <i>Helpdesk</i>;</p> <p>3) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>;</p> <p>4) Memastikan pengisian laporan harian <i>Helpdesk</i> oleh Anggota <i>Helpdesk</i>;</p> <p>5) Memantau jalannya kegiatan <i>Helpdesk</i> secara berkelanjutan;</p> <p>6) Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota <i>Helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung.</p>
	3. Anggota	<p>1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di <i>Helpdesk</i> sebelum bertugas;</p> <p>2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator Harian;</p> <p>3) Mengisi laporan harian <i>Helpdesk</i>;</p> <p>4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat elektronik (<i>email</i>);b. Aplikasi pesan <i>online</i>;c. Pertemuan <i>online</i>;d. Tatap muka. <p>5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas <i>Helpdesk</i>.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

